

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor 6460/B/01/2022

## TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021; 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
- Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
- 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 991 Tahun 2021;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P Tahun 2020.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12016006109 tanggal 24 Februari

MEMUTUSKAN

Menetapkan

TEKNOLOGI TENTANG : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,

Nama

2022:

: Lutfia Septiningrum, S.Si., M.Stat.

: 199309162022032016

Tempat, tanggal lahir

: Kudus, 16 September 1993 : Wanita

Jenis kelamin

Pendidikan

: S-2 Statistika Tahun 2020

Golongan ruang Kebutuhan jabatan : III/b : Asisten Ahli - Dosen

Masa kerja golongan

: 0 Tahun 0 Bulan

Gaji pokok

: 80% x Rp2.688.500,00 = Rp2.150.800,00

Unit Kerja

Instansi

: Universitas Negeri Yogyakarta

KEDUA

: Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai

: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

- 1. Kepala BKN di Jakarta
- 2. Kepala KPPN Yogyakarta
- 3. Direktur Utama PT TASPEN

4. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Kepala Biro Sumber Daya Manusia

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Februari 2022 A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed. NIP 196204301986012001





asi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat b tenggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikas Elektronik (BSrE) kasi dokumen ini melaksi QR Code UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Infor